



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/14 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG NOMOR 172.1/23 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN
ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sehubungan dengan adanya Anggota Alat Kelengkapan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang yang berhalangan tetap, maka perlu dilakukan perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
 - b. bahwa dengan adanya pergantian Keanggotaan Alat Kelengkapan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tersebut, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/23 Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 dipandang perlu untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/23 Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 183);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 130);
23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52).
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Golkar - NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 100/F. GOLKAR-NasDem/III/2021, tanggal 22 Maret 2021, perihal Pergantian Alat Kelengkapan Badan Musyawarah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/23 Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024.
- KEDUA : Perubahan Pembentukan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dari Fraksi Partai Golongan Karya - Nasional Demokrat (Fraksi Partai Golkar-NasDem).
- KETIGA : Pembentukan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 April 2021

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,


KADAR LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:


1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
4. Para Pimpinan Fraksi DPRD Kota Semarang;
5. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
8. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
9. Inspektur Kota Semarang;
10. Para Kepala Badan, Dinas Kota Semarang;
11. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
12. Para Camat Kota Semarang;
13. Para Direktur BUMD Kota Semarang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 172.1/14 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 172.1/23 TAHUN 2019 TENTANG
 PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
 MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NO.	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN
1.	KADARLUSMAN, S.E	Pimpinan DPRD	Ketua merangkap Anggota
2.	MUALIM, S.Pd. M.M	Pimpinan DPRD	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	H. MUHAMMAD AFIF, Lc	Pimpinan DPRD	Wakil Ketua merangkap Anggota
4.	WAHYOE WINARTO	Pimpinan DPRD	Wakil Ketua merangkap Anggota
5.	Drs. JOKO PURWANTO, MM	Sekretaris DPRD	Sekretaris bukan Anggota
6.	GIYANTO, S.E	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
7.	H. DIBYO SUTIMAN, S.H	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
8.	NOVI SUKMAWATI A, S.E	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
9.	BAMBANG SRI WIBOWO, S.Sos	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
10.	NUNGKI SUNDARI, S.E	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
11.	LELY PURWANDARI	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
12.	H. SUPRIYADI, S.Sos. M.A	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
13.	TRIFENA WEYATIN S, S.Kom	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
14.	Drs. ABDUL MAJID	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
15.	NUNUNG SRIYANTO, S.H. M.M	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
16.	ABDUL WAHAB, S.Ag. M.Pd.I	Fraksi PKS	Anggota
17.	JAUHAR AWALUDDIN	Fraksi PKS	Anggota
18.	H. WIWIN SUBIYONO, S.H	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
19.	H. SUGI HARTONO, S.Sos.I	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
20.	GUMILANG F. S, S.T. M.M	Fraksi PKB	Anggota
21.	H. SODRI, SH	Fraksi PKB	Anggota
22.	Dr. H. ANANG BUDI UTOMO, S.Pd, S.Mn. M.Pd	Fraksi Partai Golkar – Nasdem	Anggota
23.	SURYANTO	Fraksi Partai Golkar – Nasdem	Anggota
24.	B. NARENDRA KESWARA	Fraksi PAN – PSI	Anggota
25.	Hj. UMI SUROTUD DINIYAH, S.E	Fraksi PAN – PSI	Anggota

KETUA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG,


 KADAR LUSMAN